

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Perkara Perdata Mediasi Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo

No. SK :

Persyaratan

1. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan dan tercantum dalam papan pengumuman, meja informasi, dan situs Pengadilan Negeri Tebo Kelas II [http : //www. pn-tebo.go.id](http://www.pn-tebo.go.id)



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571
37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo



1. Pengadilan Negeri Tebo Kelas II memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
2. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan dan tercantum dalam papan pengumuman, meja informasi, dan situs Pengadilan Negeri Tebo Kelas II <http://www.pn-tebo.go.id>
3. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
4. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang bersertifikat pada Pengadilan Negeri Tebo Kelas II untuk menjalankan fungsi mediator.
5. Pengadilan Negeri Tebo Kelas II menyediakan ruangan khusus mediasi yang terletak dilantai I Gedung Pengadilan Negeri Tebo Kelas II dengan tidak dipungut biaya.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571
37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perdamaian

Pengaduan Layanan

melalui meja pengaduan PN Tebo dan Melalui situs SIWAS